



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2014 NOMOR 05**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2014**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;

- b. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3911);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa

dan

Bupati Gowa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dan unit kerja adalah SKPD dan unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
6. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa.
8. Instansi dan lembaga terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
9. Rencana Aksi Daerah adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang memuat norma, struktur dan prosedur
10. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan dan kegiatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
12. Lembaga Penempatan Anak Sementara selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Sistem perlindungan anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran demi

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dan unit kerja adalah SKPD dan unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
6. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa.
8. Instansi dan lembaga terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
9. Rencana Aksi Daerah adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang memuat norma, struktur dan prosedur
10. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan dan kegiatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
12. Lembaga Penempatan Anak Sementara selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Sistem perlindungan anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran demi

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

16. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
17. Intervensi primer adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
18. Intervensi sekunder adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
19. Intervensi tersier adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

20. Kesejahteraan anak dan keluarga adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan dan jaringan pengaman sosial.
21. Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
22. Perubahan perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non verbal atau fisik, keputusan, kebijakan dan praktik-praktik dari individu, kelompok dan institusi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga.
23. Data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.
24. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku sosial dan ditegakkan oleh institusi.
25. Kebijakan adalah tindakan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
26. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

27. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
28. Anak Berhadapan dengan Hukum selanjutnya disingkat ABH, adalah anak yang melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana maupun menjadi saksi dalam tindak pidana.
29. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/ keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
30. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak dari kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, atau jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari daerah/negara yang bersangkutan dan memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dan secara implisit menampakkan sikap solidaritas yang ditujukan pada pelestarian budaya, tradisi, agama dan bahasa.
31. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak

korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

32. Anak yang diperdagangkan (trafiking) adalah anak yang direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau penerimaan seseorang anak dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
33. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
34. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
35. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.

36. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik maupun mental.
37. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
38. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
39. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
40. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

41. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
42. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
43. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
44. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum dan orang perseorangan kecuali orang tua.
45. Pekerja sosial adalah sumberdaya manusia yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.
46. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
47. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua

asuh, wali, orang tua angkat atau pengasuhan yang berbasis keluarga.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi ;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah , eksploitasi

dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga **Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem informasi data anak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu **Hak Anak**

Pasal 5

- (1) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
- (2) Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran Anak meliputi:

- a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b. untuk beribadah menurut agamanya atas bimbingan orang tua;
- c. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- d. memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- f. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- g. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
- h. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- i. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
- j. memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, Bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. merumuskan kebijakan, program dan mekanisme tentang:
 - 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/ pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
 - 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran; dan
 - 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran atas:

- a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan
 - b) kelangsungan layanan pendidikan;
 - c) layanan sosial dan psikologis;
 - d) akta kelahiran;
 - e) layanan bantuan hukum.
4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga meliputi:
- a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan anak;
 - c) mediasi keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi
5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
- 1. hak-hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
 - 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
- 1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - 2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - 3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - 4. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - 5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
 - 6. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan

- e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 8

Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 9

Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan Anak.

Bagian Kedua Pengurangan Resiko

Pasal 10

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi:

- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
- b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
- c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
- d. pengurangan resiko di masyarakat; dan
- e. pengurangan resiko di lingkungan pekerjaan.

Pasal 11

Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

Pasal 12

Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:

- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
- b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam keluarga;
- c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;

- d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.

Pasal 13

Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak; dan
- b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.

Pasal 14

Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;

- b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
- c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
- d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan;
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
- g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan; dan
- h. berkomplik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 15

Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
- b. tempat hiburan; dan

- c. rumah tangga yang mempekerjakan anak.

Bagian Ketiga

Penanganan

Pasal 16

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental dan/atau seksual;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di Jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga anak;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- k. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Pasal 17

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 18

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi berupa:
 1. layanan pemulihan kesehatan;
 2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 19

Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
- b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
- c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.

Pasal 20

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan anak terancam.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.

Pasal 21

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.

Pasal 22

Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d angka 1, meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. memberikan *visum et repertum* atau visum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi;

- c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
- d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.

Pasal 23

Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d angka 2, meliputi:

- a. konseling;
- b. terapi psikososial;
- c. bimbingan mental dan spiritual; dan
- d. pendampingan.

Pasal 24

Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d angka 3, meliputi:

- a. memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum;
- b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Pasal 25

Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:

- a. penelusuran anggota keluarga;

- b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
- c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
- d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 26

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sistem Informasi Data Anak

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi,

perlakuan salah dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

BAB V

PARTISIPASI ANAK

Pasal 28

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 30

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 31

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 32

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa:

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VIII

FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Kabupaten Gowa, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.

- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan

daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan pelanggaran kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa

pada tanggal 2 Oktober 2014



H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa

pada tanggal 2 Oktober 2014



H. BAHARUDDIN MANGKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014
NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN..... TAHUN 2014